



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

9. Unit Kerja adalah satuan kerja perangkat pada Perangkat Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 2

- (1) DKPP merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan dan bidang perikanan.
- (2) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala DKPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DKPP terdiri atas:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
 - c. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya.
 - e. Bidang Perikanan Tangkap.
 - f. Bidang Pengembangan dan Pengawasan Usaha Perikanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKPP.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKPP.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKPP.
- (6) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF.

Pasal 4

Bagan struktur organisasi DKPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu DKPP

Pasal 5

- (1) DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan dan bidang perikanan.
- (2) DKPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan dan keamanan pangan serta perikanan tangkap dan budi daya;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan dan keamanan pangan serta perikanan tangkap dan budi daya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan dan keamanan pangan serta perikanan tangkap dan budi daya;
 - d. pelaksanaan administrasi DKPP;
 - e. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan DKPP; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan DKPP;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, administrasi perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan DKPP; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKPP terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan DKPP;
 - b. memantau pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan DKPP sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
 - c. menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan DKPP;
 - d. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan DKPP dan Perangkat Daerah terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas DKPP;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan DKPP dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan DKPP; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala DKPP sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan DKPP;
 - g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor;
 - h. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
 - i. menghimpun bahan penyusunan dokumen uraian tugas, standar operasional prosedur (SOP), analisis jabatan dan beban kerja dinas serta daftar kebutuhan pegawai di lingkungan DKPP;
 - j. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
 - k. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan cuti, dan daftar kehadiran pegawai;
 - l. melaksanakan dan menyiapkan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan DKPP;
 - m. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, kegiatan dan anggaran sub Bagian Perencanaan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DKPP;
- c. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan DKPP beserta dokumen penunjangnya;
- d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit kerja di lingkungan DKPP;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan DKPP;
- g. menyusun laporan program dan kegiatan DKPP secara berkala;
- h. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang pangan dan bidang perikanan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan akuntabilitas kinerja DKPP dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan DKPP; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset pada DKPP.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, aset dan akuntansi keuangan DKPP;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan DKPP;
 - d. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 10

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas DKPP yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan;
 - c. pengoordinasian kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKPP terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala DKPP sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat
Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas DKPP yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. pengoordinasian kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. pengoordinasian kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKPP terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala DKPP sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas DKPP yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan perikanan budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program di bidang perikanan budidaya;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang perikanan budidaya;
 - c. pengoordinasian kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan di bidang perikanan budidaya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKPP terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang perikanan budidaya;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perikanan budidaya;
 - c. mengoordinasikan kegiatan perikanan budidaya;
 - d. mengadakan kerja sama dengan instansi/bidang terkait kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan perikanan budidaya;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan perikanan budidaya; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala DKPP.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 13

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas DKPP yang meliputi pengevaluasian pengaturan dan perumusan kenelayanan dan perizinan pengelolaan perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kenelayanan dan perizinan serta pengelolaan perikanan tangkap;

- b. perumusan kebijakan teknis kenelayanan dan perizinan serta pengelolaan perikanan tangkap;
 - c. pengoordinasian kegiatan kenelayanan dan perizinan serta pengelolaan perikanan tangkap;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan kenelayanan dan perizinan serta pengelolaan perikanan tangkap; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kenelayanan dan perizinan serta pengelolaan perikanan tangkap;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kenelayanan dan perizinan serta pengelolaan perikanan tangkap;
 - c. mengoordinasikan kegiatan kenelayanan dan perizinan serta pengelolaan perikanan tangkap;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang kenelayanan dan perizinan serta pengelolaan perikanan tangkap;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan kenelayanan dan perizinan serta pengelolaan perikanan tangkap.
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kenelayanan dan perizinan serta pengelolaan perikanan tangkap; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala DKPP.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan dan Pengawasan Usaha Perikanan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan dan Pengawasan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas DKPP yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pengembangan dan pengawasan usaha perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja dan program pembinaan, usaha dan investasi, promosi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, usaha dan investasi, promosi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;

- c. pengoordinasian kegiatan pembinaan, usaha dan investasi, promosi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pembinaan, usaha dan investasi, promosi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran pembinaan, usaha dan investasi, promosi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, usaha dan investasi, promosi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, usaha dan investasi, promosi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan pembinaan, usaha dan investasi, promosi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan pembinaan, usaha dan investasi, promosi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan pembinaan, usaha dan investasi, promosi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas DKPP.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan tugas DKPP secara fungsional sesuai dengan tugas jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Analisis kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil jabatan fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi DKPP dilaksanakan oleh DKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala DKPP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal, diagonal maupun horizontal.
- (2) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.
- (5) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja oleh pimpinan Unit Kerja, melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (6) Penugasan melalui penunjukan dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan pimpinan Unit Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan kepada pimpinan Unit Kerja yang dituju dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (8) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Kerja, lintas Unit Kerja dan lintas Perangkat Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai tata kerja dan pengelolaan kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Implikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang setelah penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada proses bisnis, sistem kerja, standar operasional prosedur, tata hubungan kerja antar unsur serta hal terkait lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 14 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor 57 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 April 2025
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 April 2025

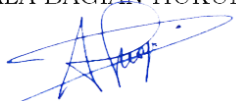
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

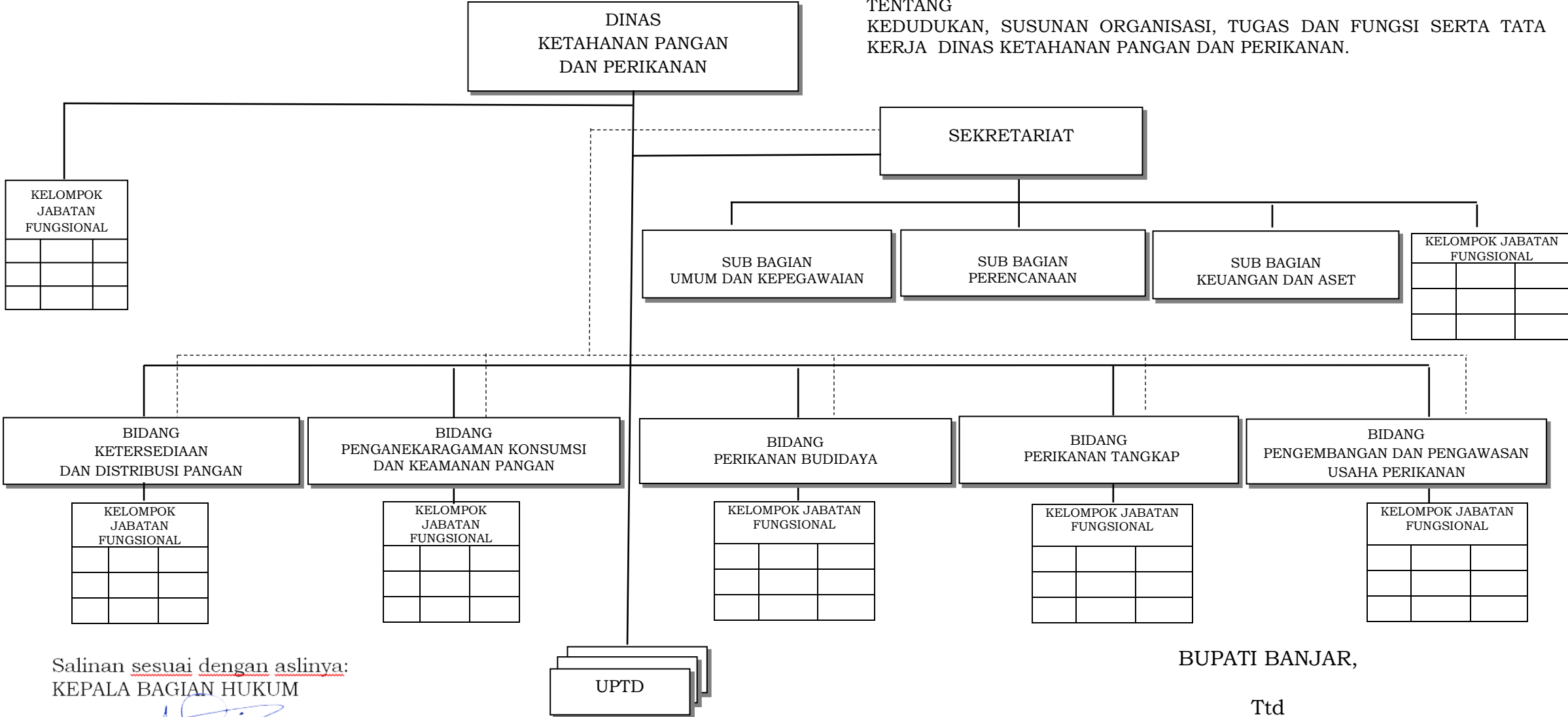
Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR